



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainun yakin Bin Abd Manaf ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 11 Februari 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tenggung Barat, Ds Tenggung Dajah, Kec Klampis Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan Tanggal 16 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 14 Nopember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh ABD. AZIZ, SH., PAINO, SH. TAUFAN SUCAHYONO, SH. MIFTAHUL KHOIR, SH. DILIANA CANDRA SARI, SH. Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN yang berkantor di Jalan Jl. Raya Lombang Daja Tambek Blega Bangkalan berdasarkan penunjukan oleh majelis Hakim dengan penetapan nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl tertanggal 07 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 311/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bkl tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa AINUN YAKIN BIN ABD MANAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Buah tas warna hitam
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat kotor 2,35 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris diketahui 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,795$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 1,770$ gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat kotor 0,15 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 0,070$);
 - sebuah pipet kaca berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,78 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram / dikembalikan tanpa isi);
 - 1 buah sendok sabu;
 - 1 buah korek api gas warna hijau;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah timbangan digital;
- 1 pack kantong plastik klip kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 unit HP OPPO warna hitam
Dirampas untuk Negara

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Kuasa Hukum terdakwa ingin menyampaikan beberapa hal dalam nota pembelaan/pledoi ini diantaranya memohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AINUN YAKIN BIN ABD. MANAF pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam rentang waktu di tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tenggung Barat Ds. Tenggung Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Moh. Ismail dan saksi M. Masruri Hidayat (Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat kalau rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tenggung Barat Ds. Tenggung Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan.
- Bahwa selanjutnya para saksi dan petugas polisi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Mifra (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu lalu para saksi dan petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Mifra (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi sabu yang merupakan milik Sdr. Mifra (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 (satu) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong; 1 (satu) buah tas warna hitam adalah milik Mifra (DPO) yang tertinggal karena melarikan diri.
- Bahwa setelah itu, para saksi membawa terdakwa ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 September 2022 di Ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Bangkalan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik di dalamnya berisi butiran kristal berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 2,35 gram dan 0,15 gram; sebuah pipet kaca berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,78 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08643 / NNF / 2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
 - Nomor : 18042 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,795$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 1,770$ gram;
 - Nomor : 18043 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 0,070$;
 - Nomor : 18044 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram / dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AINUN YAKIN BIN ABD. MANAF pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam rentang waktu di tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tenggung Barat Ds. Tenggung Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Moh. Ismail dan saksi M. Masruri Hidayat (Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat kalau rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tenggung Barat Ds. Tenggung Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan.
- Bahwa selanjutnya para saksi dan petugas polisi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Mifra (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu lalu para saksi dan petugas polis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Mifra (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa.
- Bahwa para saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi sabu yang merupakan milik Sdr. Mifra (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 (satu) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong; 1 (satu) buah tas warna hitam adalah milik Mifra (DPO) yang tertinggal karena melarikan diri.
- Bahwa setelah itu, para saksi membawa terdakwa ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong atau alat hisap sabu kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap melalui sedotn plastik yang juga tersambung dengan bong atau alat hisap sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 September 2022 di Ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Bangkalan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik di dalamnya berisi butiran kristal berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 2,35 gram dan 0,15 gram; sebuah pipet kaca berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,78 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08643 / NNF / 2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
 - Nomor : 18042 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,795$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 1,770$ gram;
 - Nomor : 18043 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 0,070$;
 - Nomor : 18044 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram / dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun" tanggal 14 September 2022, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 140922-1826 positif mengandung Narkoba dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa yang kedatangan membawa narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari RABU tanggal 14 September 2022 di rumah terdakwa di Dsn Tenggung Barat Kec Klampis Kab Bangkalan ;
- Bahwa barang bukti yang di dapat pada saat itu 1 Buah tas warna hitam berisi 2 kantong plastik klip berisi sabu; 1 buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 buah sendok sabu; 1 buah korek api gas warna hijau; 1 buah timbangan digital; 1 pack kantong plastik klip kosong; 1 unit HP OPPO warna hitam ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari seseorang yang bernama MIFRA (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu hanya terdakwa seorang diri dan MIFRA (DPO) akan tetapi MIFRA berhasil melarikan diri ;
- Bahwa hasilnya positif mengandung metamphetamine ;
- Bahwa Menurut terdakwa sabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan Briptu MASRURI dan anggota Resnarkoba Polres Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M Masruri Hidayat, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari pada hari RABU tanggal 14 September 2022 di rumah terdakwa di Dsn Tenggung Barat Kec Klampis Kab Bangkalan;
- Bahwa Barang bukti yang di dapat pada saat itu 1 Buah tas wama hitam berisi 2 kantong plastik klip berisi sabu; 1 buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 buah sendok sabu; 1 buah korek api gas wama hijau; 1 buah timbangan digital; 1 pack kantong plastik klip kosong; 1 unit HP OPPO wama hitam ;
- Bahwa pada saat itu hanya terdakwa seorang diri dan MIFRA (DPO) akan tetapi MIFRA berhasil melarikan diri ;
- Bahwa hasilnya positif mengandung metamphetamine ;
- Bahwa Menurut terdakwa sabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena saya membawa narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa Pada hari hari RABU tanggal 14 September 2022 di rumah terdakwa di Dsn Tenggung Barat Kec Klampis Kab Bangkalan ;
- Bahwa saya mendapatkan sabu sabu tersebut dari MIFRA (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saya membeli sabu sabu pada MIFRA kurang lebih sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa 1 Buah tas warna hitam berisi 2 kantong plastik klip berisi sabu; 1 buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 buah sendok sabu; 1 buah korek api gas warna hijau; 1 buah timbangan digital; 1 pack kantong plastik klip kosong; 1 unit HP OPPO warna hitam adalah milik saya ;
- Bahwa Sabu sabu tersebut akan saya pergunakan untuk saya konsumsi sendiri ;
- Bahwa saya tidak melawan ;
- Bahwa saya sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat kotor 2,35 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris diketahui 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,795 gram / dikembalikan berat netto \pm 1,770 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat kotor 0,15 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram / dikembalikan berat netto \pm 0,070);
- sebuah pipet kaca berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,78 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram / dikembalikan tanpa isi);
- 1 buah sendok sabu;
- 1 buah korek api gas warna hijau;
- 1 buah timbangan digital;
- 1 pack kantong plastik klip kosong;
- 1 unit HP OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Moh. Ismail dan saksi M. Masruri Hidayat (Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat kalau rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tenggun Barat Ds. Tenggun Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan, selanjutnya para saksi dan petugas polisi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Mifra (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu para saksi dan petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Mifra (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa ;
2. Bahwa para saksi (petugas kepolisian) langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi sabu yang merupakan milik Sdr. Mifra (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 (satu) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong; 1 (satu) buah tas warna hitam adalah milik Mifra (DPO) yang tertinggal karena melarikan diri;

3. Bahwa terdakwa mengaku sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dengan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong atau alat hisap sabu kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap melalui sedotan plastik yang juga tersambung dengan bong atau alat hisap sabu;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 September 2022 di Ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Bangkalan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik di dalamnya berisi butiran kristal berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 2,35 gram dan 0,15 gram; sebuah pipet kaca berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,78 gram;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08643 / NNF / 2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan: Nomor : 18042 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,795$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 1,770$ gram; Nomor : 18043 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 0,070$, Nomor : 18044 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram / dikembalikan tanpa isi;
6. Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun"

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2022, disimpulkan urine terdakwa No. Lab :
140922-1826 positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan
Mthamphetamine (MET) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah
melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,
maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap
tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan
Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa secara Alternatif, yaitu: Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) UU RI
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal Pasal 127 Ayat (1)
Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun
secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif,
memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim
untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan
sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang
tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini,
Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita
bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai
Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau
perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna
mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan
kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum
dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam
rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila
dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Hakim
berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya.
Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika adalah sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Ainun yakin Bin Abd Manaf, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa saksi-saksi petugas menerangkan jika awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Moh. Ismail dan saksi M. Masruri Hidayat (Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat kalau rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tenggun Barat Ds. Tenggun Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan, selanjutnya para saksi dan petugas polisi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Mifra (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu lalu para saksi dan petugas polis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Mifra (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa para saksi (petugas kepolisian) langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi sabu yang merupakan milik Sdr. Mifra (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 (satu) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong; 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas warna hitam adalah milik Mifra (DPO) yang tertinggal karena melarikan diri;

Menimbang, menurut keterangan saksi petugas berdasarkan fakta terdakwa mengaku sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dengan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong atau alat hisap sabu kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap melalui sedotan plastik yang juga tersambung dengan bong atau alat hisap sabu ;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 September 2022 di Ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Bangkalan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik di dalamnya berisi butiran kristal berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 2,35 gram dan 0,15 gram; sebuah pipet kaca berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,78 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08643 / NNF / 2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan: Nomor : 18042 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,795 gram / dikembalikan berat netto \pm 1,770 gram; Nomor : 18043 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram / dikembalikan berat netto \pm 0,070, Nomor : 18044 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram / dikembalikan tanpa isi, dan hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Pavilium" tanggal 14 September 2022, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 140922-1826 positif mengandung Narkoba dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri, dan hal itu berarti bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkoba

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian, maka unsur II : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka PTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan alternatif kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, atas nota pembelaan/ pledoi Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, yaitu setelah membaca pembelaan/ pledoi tersebut penasehat hukum Terdakwa ada meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan sebelum nya oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi dalam dakwaan alternatif kedua yaitu dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan nya dan akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Buah tas warna hitam
- 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat kotor 2,35 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris diketahui 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,795$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 1,770$ gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat kotor 0,15 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 0,070$);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah pipet kaca berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,78 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram / dikembalikan tanpa isi);

- 1 buah sendok sabu;
- 1 buah korek api gas warna hijau;
- 1 buah timbangan digital;
- 1 pack kantong plastik klip kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- 1 unit HP OPPO warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ainun yakin Bin Abd Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Buah tas warna hitam
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat kotor 2,35 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris diketahui 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,795 gram / dikembalikan berat netto \pm 1,770 gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat kotor 0,15 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram / dikembalikan berat netto \pm 0,070);
 - sebuah pipet kaca berisi sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,78 gram (setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik laboratoris 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram / dikembalikan tanpa isi);
 - 1 buah sendok sabu;
 - 1 buah korek api gas warna hijau;
 - 1 buah timbangan digital;
 - 1 pack kantong plastik klip kosong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono S.H.MHum, dan Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Aditya Yuana S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, SH.MHum

Putu Wahyudi S.H.

Wahyu Eko Suryowati S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)